



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 29.33 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN

KEPARAKAN KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsari Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KEPARAKAN KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari Tahun 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEPARAKAN,

ttd.

NUGRAHENI FITRI ASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 29.33 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KEPARAKAN
KEMANTREN MERGANGSAN KOTA
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KEPARAKAN
KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	LILIS WAGIYANTO	L	001
2.	HANANTO RUHORO	L	001
3.	BERI KURNIAWAN	L	002
4.	SANTOSO	L	002
5.	BAGUS KRISTANTO	L	003
6.	REIKY DHIMAS ADISHWARA	L	003
7.	DIO OKTAVIANTO AGUNG NUGROHO	L	004
8.	ARI PUJOWATI	L	004
9.	MONIK BAGUS KHARISMA	L	005
10.	ARYO RAFIANTO	L	005
11.	KEMAS CHIKMA UMARAH	L	006
12.	TATAG ABADILLAH KHASAN	L	006
13.	RIVAN NUGROHO SATRIYOWICAKSONO	L	007
14.	IVAN HANANTA PERMANA	L	007
15.	NANANG SARWOKO	L	008
16.	IKA LISA SETYOWATI	L	008
17.	YUNUS SURYANINGTYAS	L	009
18.	TOTOK SUGIARTO	L	009
19.	FAJAR APRIYANTO	L	010
20.	TRİYONO	L	010
21.	WAHYU MUJI WIDODO	L	011
22.	SUGENG WALUYO	L	011
23.	HERWANTO	L	012

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
24.	SUDARYOKO	L	012
25.	PRABOWO AGUS SETIAWAN	L	013
26.	SARJONO	L	013
27.	JOKO SUCIPTO	L	014
28.	SUGIMAN	L	014
29.	DANIS SETIYAWAN	L	015
30.	SUDARMANTO	L	015
31.	SUPARMAN	L	016
32.	RISNAWAN RAHMAN BARTITO	L	016
33.	PRIYONO	L	017
34.	SUGIYONO	L	017
35.	ANDRI SUWARDI	L	018
36.	SUGENG SANTOSO	L	018
37.	TRI SUPRIYATNO	L	019
38.	AMRI SUHARTONO	L	019
39.	ARIEF BUDIYANTO	L	020
40.	SUPRIYATIN	L	020
41.	SUROJO RATMAN	L	021
42.	ZULKIFLI	L	021
43.	ANANG MUNIR	L	022
44.	R.BAMBANG SUHARYADI. PA	L	022
45.	BARDONO SUHASTO	L	023
46.	BAMBANG SISWADI	L	023
47.	PURWANTININGSIH	L	024
48.	ISMANTO	L	024
49.	YULI SUTRISNIATI	L	025
50.	ARI WIBOWO	L	025
51.	SISKA WIDYANI	L	026
52.	SUHIRNO	L	026
53.	SOBANI AGUS SUPRIYANTO	L	027
54.	JATI WIDAYAT	L	027
55.	ARIS PURNOMO SETYAWAN	L	028
56.	RAHARJO	L	028
57.	WAGIYAH	L	029
58.	IGNATIUS MULYONO	L	029
59.	JERRY PRATOLO HARIYANTO	L	030
60.	FRANCISCUS XAVERIUS FAJAR	L	030

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
61.	SUYONO RAHARJO	L	031
62.	WAHYUDI	L	031
63.	BAYU SULISTIAWAN	L	032
64.	EKO WIBOWO	L	032
65.	DIONI INNOCENT SIRA	L	033
66.	EDY MUHAMMAD YUSUF	L	033
67.	C. WIHARNANTO	L	034
68.	RONI BUDIANTO	L	034

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEPARAKAN,

ttd.

NUGRAHENI FITRI ASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA